



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Yth.

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Inspektur Jenderal Kementerian
3. Inspektur Utama Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara
4. Inspektur Kementerian/LPNK/Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 687/JF/1/2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING***

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dengan ini kami sampaikan bahwa BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) akan memfasilitasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing* mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

1. Pengangkatan ke dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing* agar mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang didasarkan pada analisis beban kerja yang dituangkan dalam aplikasi *e-Formasi* pada situs Kementerian PAN dan RB (sdma.menpan.go.id).
2. Perhitungan jumlah kebutuhan Auditor agar berpedoman kepada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFA di Lingkungan APIP.
3. Pemenuhan kebutuhan Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing* diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapabilitas APIP.

B. PNS yang Dapat Diangkat ke dalam JFA Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

1. Pejabat pelaksana yang telah menjalankan tugas pengawasan di lingkungan APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat pengusulan yang bersangkutan berada di unit APIP.

2. Pejabat pelaksana yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFA dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan APIP atau yang pernah menduduki jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun.
4. Auditor yang dibebaskan sementara dari JFA, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

C. Persyaratan Pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

1. Persyaratan pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan Auditor Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor Terampil sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki, atau telah memiliki sertifikat Auditor Terampil sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana.
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.
 - g. tidak pernah diberhentikan dari JFA.
2. Persyaratan pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan Auditor Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah strata satu atau Diploma IV atau sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor Ahli sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki,

- atau telah memiliki sertifikat Auditor Ahli sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana yang akan menduduki jabatan Auditor Pertama atau Auditor Muda atau Auditor Madya.
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat pengawas yang akan menduduki jabatan Auditor Pertama atau Auditor Muda atau Auditor Madya.
 - 3) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki jabatan Auditor Muda.
 - 4) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator yang akan menduduki jabatan Auditor Madya.
 - 5) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi yang akan menduduki jabatan Auditor Madya atau Auditor Utama.
 - g. tidak pernah diberhentikan dari JFA.

D. Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

1. Peserta Penyesuaian/*Inpassing* diharuskan mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya kecuali yang telah memiliki sertifikat Auditor sesuai dengan persyaratan sertifikasi dari jabatan yang akan diduduki.
2. Uji kompetensi dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari untuk setiap jenjang jabatan.
3. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, dan November 2017 dan April 2018, atau ditentukan lain oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
4. Peserta uji kompetensi ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
5. Tempat pelaksanaan uji kompetensi di Perwakilan BPKP dan di Jakarta yang akan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
6. Uji kompetensi diselenggarakan tanpa diklat terlebih dahulu sehingga diharapkan peserta belajar secara mandiri.
7. Materi yang diujikan untuk semua jenjang jabatan adalah Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Materi dapat diunduh di *website* <http://pusbinjfa.bpkp.go.id>. atau aaipi.or.id
8. Uji kompetensi untuk diangkat dalam jabatan Auditor adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi PNS dengan pendidikan Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c mengikuti uji kompetensi Auditor Terampil.

- b. Bagi PNS dengan pendidikan paling rendah strata satu atau Diploma IV, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a s.d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b mengikuti uji kompetensi Auditor Pertama.
 - c. Bagi PNS dengan pendidikan paling rendah strata satu atau Diploma IV, pangkat Penata, golongan ruang III/c s.d. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d mengikuti uji kompetensi Auditor Muda.
 - d. Bagi PNS dengan pendidikan paling rendah strata satu atau Diploma IV, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a s.d. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c mengikuti uji kompetensi Auditor Madya.
 - e. Bagi PNS dengan pendidikan paling rendah strata satu atau Diploma IV, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d s.d. Pembina Utama, golongan ruang IV/e mengikuti uji kompetensi Auditor Utama.
9. Bentuk soal yang akan diujikan adalah *multiple choice* yang mencakup seluruh materi sebagaimana disebut pada butir 7 di atas.
 10. Peserta uji kompetensi diwajibkan membawa surat tugas (ST) untuk mengikuti ujian JFA dan kartu identitas asli (KTP, SIM, atau lainnya) pada saat ujian.

E. Penghitungan Kebutuhan Jumlah Auditor

1. Setiap unit APIP yang akan mengusulkan pengangkatan ke dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing* agar melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) dan menghitung kebutuhan jumlah Auditor. Tata cara penghitungan kebutuhan Auditor dapat dilihat pada Lampiran 1 surat edaran ini. Apabila diperlukan bantuan dalam penghitungan kebutuhan Auditor tersebut, unit APIP dapat berkoordinasi dengan Pusbin JFA atau Perwakilan BPKP setempat.
2. Hasil penghitungan kebutuhan Auditor berdasarkan ABK, jumlah Auditor yang ada saat ini (eksisting), selisih antara kebutuhan dan eksisting (kelebihan/kekurangan jumlah Auditor), serta jumlah PNS yang diusulkan untuk diangkat ke dalam JFA agar di-*input* dalam aplikasi *e-Formasi* pada situs Kementerian PAN dan RB (sdma.menpan.go.id) paling lambat 3 Juli 2017. Hasil penghitungan dan pelaksanaan *input* ke dalam aplikasi *e-Formasi* agar dikoordinasikan dengan Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah/Unit Pengelola Kepegawaian setempat yang telah diberikan *username* dan *password* oleh Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya hasil perhitungan juga disampaikan ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

F. Usulan Pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pimpinan APIP atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setingkat eselon II mengajukan usulan pengangkatan PNS ke dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Kepala BPKP melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2017.
2. Usulan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir.

- b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS.
 - c. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir.
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir atau surat pernyataan melaksanakan tugas pada unit APIP.
 - e. fotokopi sertifikat lulus diklat pembentukan/penjenjangan Auditor yang telah dimiliki sesuai dengan jabatan yang akan diduduki (apabila sudah memiliki sertifikat Auditor sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki).
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir.
 - g. surat pernyataan dari PPK, atau pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas pengawasan di lingkungan APIP sebagaimana Lampiran 2;
 - h. surat pernyataan dari PPK, atau pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas pernah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun sebagaimana Lampiran 3.
 - i. surat pernyataan dari PPK, atau Pimpinan APIP, atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setingkat eselon II, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan dari JFA sebagaimana Lampiran 4.
 - j. fotokopi surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Auditor dan fotokopi penetapan angka kredit terakhir bagi Auditor yang dibebaskan sementara dari JFA sebagaimana Huruf B angka 4 di atas.
 - k. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang merah dan kemeja warna putih dengan diberikan identitas nama, NIP dan unit kerja (di belakang foto). Satu lembar foto di tempel pada Lampiran 4, Surat Pernyataaan Tidak Pernah Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Auditor.
3. *Soft copy* surat edaran ini beserta lampirannya dapat di unduh di *website* <http://pusbinjfa.bpkp.go.id>.
 4. Surat usulan beserta dokumen kelengkapannya sudah diterima Pusbin JFA mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018, atau ditentukan lain oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
 5. Surat usulan beserta dokumen kelengkapannya dikirim ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120 dan ke alamat-alamat email sebagaimana tertera dalam paragraf terakhir surat ini.

G. Pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

1. Berdasarkan kelengkapan dokumen yang diterima serta hasil lulus uji kompetensi atau sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki, Kepala BPKP menerbitkan Persetujuan Teknis Pengangkatan ke dalam JFA melalui Penyesuaian/*Inpassing*.


2. Berdasarkan persetujuan teknis dari Kepala BPKP tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian secara kolektif mengangkat Auditor untuk Auditor Terampil sampai dengan Auditor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2017.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JFA.
4. Untuk pengangkatan Auditor Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Auditor Utama, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pengangkatan ke dalam JFA kepada Presiden dengan tembusan Kepala BKN.
5. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
6. Fotokopi surat keputusan pengangkatan ke dalam JFA agar disampaikan kepada Kepala BPKP c.q. Kepala Pusbin JFA.

Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120, Nomor Telepon (021) 85910031 ext 1134, ext 1140, ext 1116 atau email: pusbinajfa@bpkp.go.id atau melalui *contact person* sebagai berikut:

1. Rini Wartini, 0816 1816 364; email rini.wartini@bpkp.go.id
2. Sigit Satrio Wibowo, 0817 0358 8256; email sigit.wibowo@bpkp.go.id
3. Shin Wan, 0811 2515 734; email shin.wan@bpkp.go.id
4. Walben Damanik, 0811 586 060; email walben.damanik@bpkp.go.id
5. Anne Elvidiana, 0813 8263 3520; email anne.elvidiana@bpkp.go.id
6. Susmiyati, 0815 1308 8624; email susmiyati@bpkp.go.id

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat, *



*Edi Mulia
NIP 19640414 198503 1 002

Tembusan :

1. Menteri, Kepala LPNK, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Gubernur, Bupati, Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Kepala Perwakilan BPKP.

Lampiran 1

Surat Edaran

Nomor: SE- 687/JF/1/2017

Tanggal 23 Maret 2017

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH AUDITOR

1. Dasar Penghitungan

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

2. Tata Cara Penghitungan

a. Penghitungan kebutuhan jumlah auditor berdasarkan perkiraan beban kerja masing-masing unit APIP. Beban kerja dihitung sebagai berikut:

(jumlah auditi x jenis kegiatan audit x rata-rata hari penugasan audit) + HP (hari penugasan) kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profesi (30 %)
--

b. Jenis kegiatan audit termasuk kegiatan audit kinerja, audit keuangan, audit tujuan tertentu, reviu, evaluasi dan pemantauan.

c. Perhitungan rata-rata hari penugasan audit adalah sebagai berikut:

1) Unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu


Rata-rata hari penugasan audit selama 15 hari kerja. Komposisi tim audit terdiri dari 3 Auditor Terampil/Auditor Pertama dan 1 Auditor Muda dengan penugasan selama 15 HP dan 1 Auditor Madya dengan penugasan selama 5 HP sehingga total hari penugasan sebanyak 65 HP.

2) Unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu

Rata-rata hari penugasan audit selama 18 hari kerja. Komposisi tim audit terdiri dari 3 Auditor Terampil/Auditor Pertama dan 1 Auditor Muda dengan penugasan selama 18 HP dan 1 Auditor Madya dengan penugasan selama 6 HP sehingga total hari penugasan sebanyak 78 HP.

d. HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besarnya ditetapkan 30 % dari jumlah HP untuk kegiatan audit.

e. Dalam perhitungan kebutuhan Auditor, Auditor Utama berperan sebagai Pengendali Mutu (PM), Auditor Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT), Auditor Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT), Auditor Pertama dan Auditor Terampil berperan sebagai Anggota Tim (AT). Perhitungan Kebutuhan (Formasi) JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang Auditor Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus Tugas terdiri dari 13 orang Auditor dengan susunan sebagai berikut:



- f. Hasil perhitungan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dibandingkan dengan tabel perhitungan kebutuhan Auditor dalam bentuk Gugus Tugas (GT) dibawah ini:

Tabel 1
Perhitungan Kebutuhan Auditor Unit APIP
Yang Menerapkan 5 Hari Kerja Dalam Satu Minggu

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHANAUDITOR	
A 1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A 2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A 3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B 1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B 2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B 3	Di atas 16.900 s.d. 19.500	7 GT	
C 1	Di atas 14.300 s.d. 16.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C 2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C 3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D 1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Utama
D 2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D 3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

Tabel 2
Perhitungan Kebutuhan Auditor Unit APIP
Yang Menerapkan 6 Hari Kerja Dalam Satu Minggu

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHANAUDITOR	
A 1	Di atas 37.375	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A 2	Di atas 34.125 s.d. 37.375	11 GT	
A 3	Di atas 30.875 s.d. 34.125	10 GT	
B 1	Di atas 27.625 s.d. 30.875	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B 2	Di atas 24.375 s.d. 27.625	8 GT	
B 3	Di atas 21.125 s.d. 24.375	7 GT	

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHANAUDITOR	
C 1	Di atas 17.875 s.d. 21.125	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C 2	Di atas 14.625 s.d. 17.875	5 GT	
C 3	Di atas 11.375 s.d. 14.625	4 GT	
D 1	Di atas 8.125 s.d. 11.375	3 GT	+ 1 orang Auditor Utama
D 2	Di atas 4.875 s.d. 8.125	2 GT	
D 3	Sampai dengan 4.875	1 GT	

3. Contoh Perhitungan Jumlah Kebutuhan Auditor

Berikut ini adalah contoh perhitungan kebutuhan jumlah auditor untuk Inspektorat Kabupaten XX Tahun 20XX yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kegiatan yang dilaksanakan untuk Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor adalah Audit Kinerja, dan Evaluasi LAKIP (2 kegiatan) atau Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Reviu Laporan Keuangan.

NO.	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
A	SKPD/AUDITI/KEGIATAN			
1	Sekretariat Daerah	1	2	2
2	Sekretariat DPRD	1	2	2
3	Badan	5	2	10
4	Dinas	18	2	36
5	Kantor	4	2	8
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1
7	RSUD	1	1	1
8	Kecamatan	15	1	15
9	Desa	20	1	20
10	Audit Khusus	15	1	15
11	Audit Pengaduan Masyarakat	20	1	20
12	Monitoring Tindak Lanjut	20	1	20
B	JUMLAH KEGIATAN			150
C	RATA-RATA HP PER TIM			65 HP
D	JUMLAH BEBAN KERJA (B x C)			9.750 HP
E	JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA (30% x D)			2.925 HP
F	TOTAL BEBAN KERJA (D+ E)			12.675 HP

Jumlah beban kerja Inspektorat Kabupaten XX sesuai tabel di atas adalah 12.675 HP. Sesuai dengan tabel 1, beban kerja sejumlah tersebut termasuk dalam Kelompok C2 sehingga memerlukan 5 Gugus Tugas ditambah 2 Auditor Utama, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH AUDITOR
1	Auditor Utama	2
2	Auditor Madya (5 GT x 1 Auditor)	5
3	Auditor Muda (5 GT x 3 Auditor)	15
4	Auditor Pertama/Terampil (5 GT x 9 Auditor)	45
Jumlah		67

Jumlah kebutuhan Auditor sebanyak 67 orang sebagaimana perhitungan di atas agar di-*input* ke dalam aplikasi *e-Formasi* setelah dikoordinasikan dengan Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah/Unit Pengelola Kepegawaian setempat dan disampaikan ke BPKP c.q. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Lampiran 2
Surat Edaran
Nomor: SE- /JF/1/2017
Tanggal Maret 2017

SURAT PERNYATAAN TELAH DAN MASIH MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa pejabat pelaksana dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

telah dan masih menjalankan tugas pengawasan paling kurang 2 (dua) tahun di lingkungan Inspektorat

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal setingkat
Eselon II,

(..... nama jelas)

NIP

Lampiran 3
Surat Edaran
Nomor: SE- /JF/1/2017
Tanggal Maret 2017

SURAT PERNYATAAN
PERNAH MEMPUNYAI PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PENGAWASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa PNS dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pernah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan APIP paling kurang 2 (dua) tahun sebagai pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat dengan riwayat jabatan/pekerjaan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Periode	Lama Jabatan

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal setingkat
Eselon II,

(..... nama jelas)

NIP

Lampiran 4
Surat Edaran
Nomor: SE- /JF/1/2017
Tanggal Maret 2017

SURAT PERNYATAAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa PNS dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

tidak pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Auditor.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal setingkat
Eselon II,

(..... nama jelas)

NIP

